

## BAB IV

### KESIMPULAN & SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di BAB III, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Perjanjian transaksi *mystery box* yang ada di situs Tokopedia tidak sah karena melanggar syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni terkait suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Dengan demikian, perjanjian transaksi *mystery box* yang ada di situs Tokopedia batal demi hukum karena melanggar syarat objektif.
- *Mystery box* yang dijual di Tokopedia dapat berisi barang yang tidak sesuai dengan harga atau nilai tukarnya, sebab konsumen dapat menerima barang yang nilainya lebih tinggi ataupun lebih rendah dari harga *mystery box* itu sendiri. Dengan demikian, konsumen memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian karena menerima barang yang nilainya jauh di bawah harga pembelian *mystery box*.
- Iklan *mystery box* yang berisi janji *merchant* bahwa *mystery box* pasti berisi barang bagus, berkualitas, atau anti *zonk* bersifat subjektif karena ukurannya tidak pasti dan tidak terukur. Pada kenyataannya, konsumen tetap memiliki kemungkinan untuk memperoleh *mystery box* yang berisi barang jelek. Dengan demikian, iklan *mystery box* melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK karena menawarkan janji yang belum pasti dan dapat membuat konsumen memperoleh barang yang tidak sesuai dengan iklan.
- Larangan retur dan *refund mystery box* yang dibuat oleh *merchant* termasuk sebagai klausula eksonerasi yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, sehingga larangan tersebut akan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebagai konsekuensinya.
- *Merchant mystery box* memiliki tanggung jawab kontraktual atas *mystery box* yang dijualnya di Tokopedia, sehingga konsumen dapat meminta ganti

rugi apabila *mystery box* yang dibelinya ternyata tidak sesuai dengan perjanjian dan menimbulkan kerugian. Apabila *merchant* menolak untuk memberikan ganti rugi, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan atau melalui BPSK. Karena perjanjian transaksi *mystery box* batal demi hukum, maka konsumen dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian disertai permohonan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam transaksi *mystery box*.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut :

- Dibuatnya sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang isinya tidak pasti dan/atau bersifat acak.
- Pihak Tokopedia sebagai pengelola situs melakukan tindakan tegas dengan menghapus produk-produk *mystery box* yang dijual di Tokopedia, sebab Syarat & Ketentuan Tokopedia sendiri telah melarang penjualan *mystery box* bagi merchant yang bukan *Official Store* ataupun Afiliasi Tokopedia. Apabila pihak Tokopedia tetap membiarkan produk *mystery box* dijual secara bebas di situsnya, maka larangan penjualan *mystery box* dalam Syarat & Ketentuan Tokopedia seakan tidak diberlakukan oleh Tokopedia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Dewa Gde Rudy, et.al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, et.al., Perjanjian Baku – Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft fur Intertionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2020.

Mukti Fajar, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-23, Jakarta, PT Intermasa, 2010.

### 2. Jurnal dan Tulisan Ilmiah

Andreina Nur Ayuningtyas, Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Barang Secara *Dropship* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Dendy Asmara, Perlindungan Hukum Pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Dalam Transaksi Elektronik, Tesis, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Deti Yustina, et.al. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Standar Penyajian *Food and Beverage* pada Restoran Bali Villa Seminyak, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griadhi, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Jual – Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*), Denpasar, Universitas Udayana, 2011.

Lia Catur Muliastuti, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010.

Mohamad Rokib Qomarudin, Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com), Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019.

Wireksa Mulyadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *Online Shop* Tokopedia, Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

#### 4. Website

Jessica Thomas, *The History of Online Shopping*, <https://purple.ai/blogs/the-history-of-online-shopping/>, diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 11.33 WIB.

Ratih Pratisti, Inilah Perbedaan *Online Shop*, *E-Commerce* dan *Marketplace* yang Perlu Kamu Ketahui, <https://teknonisme.com/inilah-perbedaan-online-shop-e-commerce-dan-marketplace-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 15.21 WIB.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/2913/1/kamus%20istilah%20ekonomi%20-%20%20223h.pdf>, diakses pada 29 April 2021, pukul 11.44 WIB.